

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Keabsahan perjanjian jual beli barang secara elektronik menurut pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Di mana kondisi yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli barang secara online secara spesifik belum diatur baik dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Transaksi Elektronik. Namun pelaku usaha tidak bisa lari dan mengabaikan tanggungjawab terhadap konsumen dalam jual beli melalui internet karena secara spesifik terikat pada pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban produk. Apa yang diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pelaku usaha tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, apalagi jika produk yang diperdagangkan rusak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang menawarkan produk untuk dijual kepada konsumen harus memberikan

informasi yang lengkap, jelas dan akurat untuk mengantisipasi bila terjadi kesalahan dalam bertransaksi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai regulator sekaligus penyelenggara sistem pengadaan *e-commerce* wajib membuat dan mensosialisasikan peraturan hukum yang mengikat bagi pelaku usaha dan konsumen guna menghindari dari ketidakpastian hukum yang ada. Hal ini juga berlaku pada proses pertanggungjawaban pelaku usaha apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual-beli yang telah disepakati bersama konsumen
2. Masyarakat sekaligus berperan sebagai konsumen *e-commerce* jangan hanya tergiur harga murah namun juga harus lebih jeli, teliti dan paham bagaimana sistem jual-beli melalui *e-commerce*. Ini berhubungan pula dengan hak yang dimiliki konsumen guna mempertahankan dan menegakkan haknya sebagai pengguna produk.
3. Perlindungan konsumen belanja online masih rendah. Hal ini diindikasikan dengan dominannya aduan konsumen terkait *e-commerce* yang masih sangat dominan. Oleh karena itu YLKI lebih baik menganjurkan pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau *e-commerce*.